



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax. 0473-21536 Kode Pos: 92961 Masamba

IZIN KOMERSIAL / OPERASIONAL

Nomor : 14038/00182/TU/DPMPTSP/X/2019

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
9. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Menerbitkan Izin Operasional Kepada :

Nama Pemilik Usaha : Adha, S.Pd. Aud
Nama Usaha : TK. Aisyiyah Masamba
Alamat : Lingk. Sapek Kelurahan Bone Kecamatan Masamba, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Modal Usaha/Kekayaan Bersih : Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah)
NPWP : 71.602.162.1-803.000
Nomor Induk Berusaha : 9120111071551
KBLI : 85132
Sektor Usaha : Pendidikan
Lokasi Usaha : Lingk. Sapek Kelurahan Bone Kecamatan Masamba, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Kegiatan Usaha : Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD
Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Izin Operasional berlaku untuk melakukan kegiatan usaha dibidang Pendidikan.
2. Izin Operasional berlaku selama 3 (Tiga) Tahun

Dikeluarkan di : Masamba

Pada Tanggal : 15 Oktober 2019



Retribusi : Rp. 0,00

No. Seri : 14038

Disampaikan kepada :

1. Lembar Pertama yang bersangkutan;
2. Lembar Kedua Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;